

 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PENDIDIKAN SMAN 1 Kec. Harau Jl Raya Negara Km 7 Tanjung Pati Kab. Lima Puluh Kota	Nomor SOP : Tgl Pembuatan : 22 Juli 2024 Tgl Revisi : Tgl Efektif : 25 Juli 2024 Disahkan oleh : Kepala SMAN 1 Kec. Harau Nama SOP : Pengelolaan keberatan atas jawaban Informasi publik
Dasar hukum:	Klasifikasi pelaksana:
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.	1. Mengajukan keberatan atas penyediaan dan pelayanan informasi publik 2. Mencatat dan mendokumentasikan keberatan atas penyediaan dan pelayanan informasi publik 3. Mempelajari keberatan atas penyediaan dan pelayanan informasi publik 4. Membuat keputusan atas keberatan untuk disampaikan kepada pemohon 5. Meneruskan keputusan atas PPID atas keberatan 6. Menyampaikan keputusan atas PPID atas keberatan kepada pemohon
Keterkaitan:	Daftar registrasi, formulir permohonan
SOP pelayanan informasi SOP peutakhiran DIP SOP pendokumentasian informasi publik	
Peringatan	-
Jika peohon tidak melaksanakan perohonan inormasi sesuai prosedur, maka PPID tidak dapat melayani	

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Pemohon informasi	PPID	Kepala Sekolah	PPID utama			Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan keberatan atas penyediaan dan pelayanan informasi publik							Formulir permohonan keberatan informasi, bukti permohonan informasi	10 menit	Formulir yang sudah diisi	
2	Mencatat dan mendokumentasikan keberatan atas penyediaan dan pelayanan informasi publik		 					- buku registrasi	5 menit	Tercatat di buku registrasi	
3	Mempelajari keberatan atas penyediaan dan pelayanan informasi publik							Formulir permohonan	30 menit	Keputusan diterima atau ditolak	
4	Membuat keputusan atas keberatan untuk disampaikan kepada							Dokumen informasi	20 menit	Keputusan diterima atau ditolak	